

VISITASI DAN MONITORING EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Kpt 11 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PERSIAPAN VISITASI DAN MONITORING EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran, efektifitas, dan tertibnya kegiatan Visitasi dan Presentasi Monitoring Evaluasi Badan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu ditetapkan kelompok kerja persiapan visitasi dan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Surat Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 065/KI-Babel/SD/VII/2026 tanggal 15 Juli 2026 Tentang Visitasi dan Presentasi Monev Badan Publik dan Berita Acara Pleno Kabupaten Bangka Selatan Nomor 31/PP.06-BA/1903/4/2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 15 Juli 2026